



P E N E T A P A N

Nomor 8/ Pdt.P/ 2022 / PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

RUSINAH Petani/pekebun, alamat Sekretek Rt 02 Rw 03 Kel Karangmalang, Kec. Mijen, Kota Semarang, selanjutnya di sebut sebagai.....PEMOHON

----- Pengadilan Negeri Semarang ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah melihat bukti bukti tertulis ;

----- Setelah mendengar keterangan para saksi ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 04 Januari 2022 telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Kendal pada tanggal , 04 Agustus 1967 anak dari suami-isteri bernama : Suprat – Sutimah ternyata pada Akta Kelahiran tertanggal 04 Agustus 1967.
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Suprat telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 14 Mei 2003
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya ;
- Bahwa pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : Suprat lahir di Kendal pada Tanggal 25 Mei 1935 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 14 Mei 2003
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa photo copy :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 337414440867001, tanggal 13-11-2012 atas nama Rusinah, diberi tanda P-1 ;
2. Permohonan Akta Kematian an. Suprat Nomor 473.3/3189/2021 tanggal 22 Nopember 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-2 ;
3. Permohonan Akta Kematian an. Suprat Nomor B/331/474.3/XII/2021 tanggal 8 Nopember 2021 dari Kelurahan Karangmalang, Mijen Kota Semarang, diberi tanda P-3 ;
4. Kartu Keluarga nomor 3374141212055159, tanggal 02-04-2018 atas nama kepala Keluarga SUMPONO alamat Sekretek Rt 002 Rw 003 Kel. Karangmalang, Kec. Mijen , Kota Semarang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bukti asli dikembalikan dipersidangan ;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi

Bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Saksi : M. HERMANSYAH

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Akta kematian ayah Pemohon yang terlambat ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama : Suprat, ibunya Sutinah ;
- Bahwa Pemohon anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara dari orang tua Suprat dan Sutinah ;
- Bahwa Ayah Pemohon lahir di Kendal dan meninggal dunia di Semarang pada tanggal 14 Mei 2003 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian tersebut karena kematian ayahnya belum terdaftar dan untuk tertib administrasi ;

2. Saksi ASSANA :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon sejak tahun 1991.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Akta kematian ayah Pemohon yang terlambat ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama : Suprat, ibunya Sutinah ;
- Bahwa anak Pak Suprat dan Bu Sutinah anaknya ada 6 (enam) orang, yaitu Nur, Rukimin, Tun, Kas dan sikembar Rusinah (Pemohon) dan Rudiah ;
- Bahwa seingat saksi Pak Suprat meninggal di Semarang pada tanggal 14 Mei 2003 karena sakit tua dan sempat dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian tersebut karena kematian ayahnya belum terdaftar dan untuk tertib administrasi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Smg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain terbukti bahwa Permohonan Pemohon adalah benar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menurut Pengadilan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 Rusinah beralamat di alamat Sekretek Rt 02 Rw 03 Kel Karangmalang, Kec. Mijen, Kota Semarang, berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berhak menyidangkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 menyatakan bahwa Pemohon yang mengajukan Penetapan Kematian atas nama ayah Pemohon sesuai dengan berkas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah untuk mohon Penetapan Kematian ayahnya dari Pengadilan yang belum terdaftar dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Kematian ayah Pemohon belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Semarang dan karena kesibukan masing-masing anaknya yang lain, maka Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, diperintahkan agar penetapan ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini ;

----- Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

----- **MENETAPKAN:** -----

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : Suprat lahir di Kendal pada Tanggal 25 Mei 1935 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 14 Mei 2003;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah).

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami : BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dengan dibantu oleh ANIS SURYANDARI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut.

Ttd.

Ttd.

ANIS SURYANDARI,SH.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- PNBPRp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- meterai Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Smg